



LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU

NOMOR 028 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN SUNGAI BAMBU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Lurah Kelurahan Sungai Bambu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2027 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KELURAHAN SUNGAI BAMBU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Sungai Bambu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Lurah Kelurahan Sungai Bambu ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Sungai Bambu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan membuat laporan kepada Lurah Kelurahan Sungai Bambu.
- KETIGA : Setiap permohonan informasi publik yang masuk di Kelurahan Sungai Bambu tidak dikenakan biaya dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sungai Bambu terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 09 Januari 2026

LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU,

SYAIFUL ANWAR
NIP. 197010282003121002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Camat Kecamatan Tanjung Priok

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Sungai
Bambu
Nomor : 028 Tahun 2026
Tanggal : 08 Januari 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SUNGAI BAMBU TAHUN 2026

- A. Pengarah : Lurah Kelurahan Sungai Bambu
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Kelurahan Sungai Bambu
- C. Anggota
1. Bidang Pengelola Informasi : a. Bendahara Pengeluaran Pembantu
b. Pengurus Barang Pembantu
c. Pengadministrasi Umum
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 4. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian : Kepala Seksi Pemerintahan

LURAH KELURAHAN SUNGAI BAMBU,



SYAIFUL ANWAR
NIP 197010282003121002